



PUTUSAN

Nomor 426/Pdt.G/2021/PA Mks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 25 Tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kelurahan Pandang-pandang, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, dalam hal ini dikusakan kepada **Dwi Yudha Septiadi Mustafa Bamba, S.H. dan A. Hakam Muslim, S.H. M.H.** Adalah Advokat / Penasehat Hukum/ Konsultan Hukum pada kantor hukum **Dwi Yudha Septiadi & Partners**, berkedudukan di Makassar, Jalan Tupai Lrg 10 No. 4, Kelurahan Bonto Biraeng, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2021 yang terdaftar dalam Register Srat Kuasa Pengadilan Agama Makassar Nomor 27/SK/I/2021/PA Mks. tanggal 6 Januari 2021, selanjutnya disebut Pemohon;

Melawan

TERMOHON, tempat/tanggal lahir Parembonan, 31 Agustus 1996, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 426/Pdt.G/2021/PA Mks.



Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 9 Februari 2021 telah mengajukan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 426/Pdt.G/2021/PA.Mks, tanggal 11 Februari 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan termohon Adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : **096/06/X/2018** ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di kediaman bersama pemohon dan termohon Kelurahan Pandang Pandang , Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bahwa selama hidup bersama tersebut Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami isteri (*ba'daddukhul*), kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 2 tahun 3 bulan, dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai,dan jika ada pertengkaran itu dianggap sebagai hal biasa,sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang sakinah,mawadah, warahmah;
5. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama karena sejak bulan awal januari tahun 2019, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan meskipun pertengkaran dan perselisihan tersebut sering berujung pada perdamaian, namun pertengkaran dan perselisihan tersebut tetap terulang secara terus menerus;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 426/Pdt.G/2026/PA Mks.



6. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:

- Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami yang sah, yakni termohon menutup-nutupi sesuatu pada pemohon dimana ia tidak mengizinkan pemohon untuk memegang hpnya;
- Termohon mulai menampakkan perubahan sikap di Januari 2019 sejak Termohon lebih memilih tinggal di rumah adiknya, adapun saat itu pemohon baru saja berbelasungkawa atas meninggal ayahnya;
- Termohon saat tinggal di rumah saudaranya kadang enggan bila di ajak pemohon untuk pulang ke tempat kediaman bersama ;

7. Bahwa untuk mengatasi pertengkaran dan perselisihan tersebut serta atas saran dan masukan dari keluarga Pemohon, pemohon memberikan waktu termohon untuk menenangkan dirinya akan tetapi saat pemohon mengajak pulang termohon enggan untuk ikut;

8. Bahwa setelah Pemohon menuruti segala keinginan Termohon, perselisihan dan pertengkaran masih saja sering terjadi;

9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2019, bahwa ketika Pemohon sebagai Kepala Rumah Tangga berniat untuk mendiskusikan dan mencari solusi perihal masalah-masalah, malah menjadi pertengkaran besar Pemohon dan Termohon. Adapun saat itu keluarga termohon melaporkan pemohon ke polisi, dimana sejak saat itu pemohon dan termohon sama sekali tidak berkomunikasi lagi;

10. Bahwa akibat kejadian tersebut kehidupan Termohon dan Pemohon tidak lagi berada dalam satu rumah atau sejak saat itu sampai sekarang sudah 2 (dua) Tahun Pemohon dan Termohon hidup berpisah, dan selama itu Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri sebagaimana mestinya;

11. Bahwa hal-hal sebagaimana yang telah disebut dalam poin-poin di atas telah menyebabkan perselisihan (syiqaq) dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon secara terus menerus, maka hal tersebut jualah yang telah

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 426/Pdt.G/2026/PA Mks.



menyebabkan tidak harmonisnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

12. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu telah diusahakan untuk didamaikan oleh keluarga besar Termohon dan Pemohon, tetapi tidak membuahkan hasil dan pengajuan permohonan cerai ini juga telah disampaikan Pemohon terhadap Termohon namun Termohon juga mengharapkan agar perceraian bisa cepat terlaksana;

13. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

14. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang jelas-jelas sudah tidak harmonis dikarenakan terjadinya perselisihan secara terus menerus, sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan membuat Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak ini;

15. Bahwa menurut keyakinan Pemohon, Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri, sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) KHI: *"Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu dan kepada yang lainnya ;*

16. Bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sedang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 INPRES No. 1 tahun 1991 bahwa tujuan perkawinan adalah "untuk mewujudkan kahidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah". Dengan demikian tujuan tersebut diatas tidak mungkin tercapai dikarenakan perbuatan Termohon, dan oleh karenanya jalan satu-satunya

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 426/Pdt.G/2026/PA Mks.



dalam upaya kemaslahatan serta menyelamatkan kehidupan Pemohon dan Termohon adalah mengajukan Permohonan cerai talak ini;

17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsure pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 426/Pdt.G/2021/PA Mks. tanggal 17 Februari 2021 dan tanggal 26 Februari 2021 yang dibacakan di



persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas dalil-dalil pemohon tersebut, termohon tidak menyampaikan jawabannya karena termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon, maka pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 096/06/X/2018, tanggal 18 Oktober 2018 atas nama pemohon dan termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.);

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, pemohon mengajukan pula dua orang saksi, masing-masing yaitu :

1. SAKSI, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Pandang-pandang , Kecamatan Somba Opu Kabupten Gowa, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah bibi pemohon;
- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Oktober 2018, yang awal mulanya hidup rukun sebagai suami istri namun belum dikaruniai anak ;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 426/Pdt.G/2026/PA Mks.



- Bahwa sejak pertengahan tahun 2019 rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan pemohon dengan termohon karena persoalan materi, karena semenjak ayah pemohon meninggal dunia usaha orang tua pemohon tempat pemohon bekerja bubar sehingga pemohon tidak mempunyai penghasilan lagi, sementara termohon tidak bisa sabar dan tidak bisa menerima keadaan ekonomi pemohon ;
- Bahwa termohon telah pergi dan tinggal di rumah saudaranya dan tidak mau lagi kembali kepada pemohon meskipun telah diajak oleh pemohon ;
- Bahwa antara pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019 dan tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami istri ;
- Bahwa saksi begitu pula keluarga yang lain sudah berusaha merukunkan pemohon dengan termohon akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon;

2. SAKSI, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswi, bertempat tinggal di Kelurahan Pandang-pandang, Kecamatan Somba Opu Kabupten Gowa, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah saudara sepupu pemohon;
- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Oktober 2018, yang awal mulanya hidup rukun sebagai suami istri namun belum dikaruniai anak ;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 426/Pdt.G/2026/PA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pertengahan tahun 2019 rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan pemohon dengan termohon karena persoalan materi, karena semenjak ayah pemohon meninggal dunia usaha orang tua pemohon tempat pemohon bekerja bubar sehingga pemohon tidak mempunyai penghasilan lagi, sementara termohon tidak bisa sabar dan tidak bisa menerima keadaan ekonomi pemohon ;
- Bahwa saksi sering kali mendengarkan pertengkaran pemohon dengan termohon karena tempat tinggal saksi dengan pemohon berdekatan ;
- Bahwa termohon telah pergi dan tinggal di rumah saudaranya dan tidak mau lagi kembali kepada pemohon meskipun telah diajak oleh pemohon ;
- Bahwa antara pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019 dan tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami istri ;
- Bahwa saksi begitu pula keluarga yang lain sudah berusaha merukunkan pemohon dengan termohon akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon;

Bahwa, atas keterangan saksi pemohon tersebut, pemohon membenarkannya ;

Bahwa, selanjutnya pemohon menyampaikan kesimpulannya bahwa pemohon tetap pada dalilnya permohonannya serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 426/Pdt.G/2026/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di muka ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir di persidangan, sedangkan termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidkhadiran termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga perkara ini diputus tanpa hadirnya termohon ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mensehati pemohon sebagai upaya damai, namun upaya tersebut tidak berhasil karena pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga perkara ini tidak dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 18 Oktober 2018 pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri akan tetapi belum dikarunai anak, namun sejak bulan Januari 2019 rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon tidak menghormati pemohon sebagai suami dan sejak termohon tinggal di rumah adiknya pada bulan Februari 2019 termohon tidak mau lagi diajak tinggal bersama oleh pemohon sehingga akibat dari peselisihan dan pertengkaran tersebut antara pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah sejauh mana perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dengan termohon, apakah rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak dapat lagi dirukunkan ;

Menimbang, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, yaitu

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 426/Pdt.G/2026/PA Mks.



cerai talak dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, sehingga pemohon harus dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian yang dimaksud, pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana bukti P. dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana yang terurai di muka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, ditemukan data bahwa pemohon dengan termohon menikah di Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu pada tanggal 18 Oktober 2018 dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh pemohon berupa fotokopi sebagaimana bukti P. telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta materinya berkaitan langsung dengan adanya hubungan hukum antara pemohon dengan termohon sebagai suami isteri yang sah, sehingga alat bukti tertulis tersebut memenuhi syarat materiil dan formiil untuk dijadikan alat bukti di persidangan dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah pula memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri pernah hidup rukun sebagai suami istri meskipun belum dikaruniai anak, namun kini rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon tidak lagi menghargai pemohon sebagai kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi pemohon ternyata kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019, walaupun telah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 18 Oktober 2018 di Wilayah Kecamatan Walenrang

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 426/Pdt.G/2026/PA Mks.



Kabupaten Luwu dan belum pernah bercerai ;

- Bahwa, pada mulanya rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis meskipun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, keutuhan rumah tangga pemohon dengan termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon tidak lagi mengormati pemohon sebagai kepala rumah tangga dan tidak mau lagi diajak untuk tinggal bersama oleh pemohon ;
- Bahwa, antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019 yang hingga kini tidak pernah lagi kembali untuk tinggal bersama sebagai suami istri ;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan pemohon dengan termohon dan majelis hakim telah menasehati pemohon, namun upaya damai tersebut tidak berhasil lagi merukunkan pemohon dengan termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal mana telah menyebabkan pula keduanya berpisah tempat tinggal, bahkan keduanya pun sudah diupayakan rukun kembali namun tidak berhasil, fakta mana telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis lagi, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga pemohon dengan termohon ;

Menimbang, bahwa antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019 yang hingga kini sudah tidak pernah lagi kembali untuk tinggal bersama dengan pemohon sebagai suami istri, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah, keduanya tidak dapat lagi dirukunkan sebagai

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 426/Pdt.G/2026/PA Mks.



suami istri, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon telah terbukti dan cukup beralasan, sehingga dengan demikian permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara pemohon dengan termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, sehingga majelis hakim mempunyai alasan yang cukup untuk menetapkan bahwa talak yang diizinkan pengadilan untuk diikrarkan oleh pemohon adalah talak satu *raj'i* terhadap termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang- undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 426/Pdt.G/2026/PA Mks.



1. Menyatakan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 M, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 H, oleh kami Drs. Muh. Arsyad sebagai Ketua Majelis, Drs. Kamaruddin dan Dra. Hj. Salnah, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Salawa, SH. MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. Kamaruddin

Drs. Muh. Arsyad

Hakim Anggota II,

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 426/Pdt.G/2026/PA Mks.



Dra. Hj. Salnah, SH. MH.

Panitera Pengganti

Hj. Salawa, SH. MH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 200.000,-
4. PNBP	: Rp 20.000,-
5. Redaksi	: Rp 10.000,-
6. <u>Materai</u>	: Rp 10.000,-
Jumlah	: Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 426/Pdt.G/2026/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)